



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 31 Desember 2023, Revised: 9 Januari 2024, Publish: 10 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Pemberatan Pidana Terhadap Terpidana Residivis Terorisme

Nadira Apricia¹, Rugun Romaida Hutabarat²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: nadira.205200178@stu.untar.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: rugin@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: nadira.205200178@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *Sentencing does not always have a deterrent effect on the perpetrator. The large number of perpetrators who repeat their crimes is proof that the punishment imposed on them does not have a deterrent effect. There needs to be regulation regarding the repetition of criminal acts, especially regarding serious crimes such as criminal acts of terrorism. Improving criminal penalties for repeat criminals or recidivists can be used as a step to reduce and prevent repeated crimes. This research uses the Muhammad Basri case as an example of a repeat case of criminal acts of terrorism. This research aims to find out how criminal penalties are imposed on terrorist recidivists.*

Keyword: *Recidivist, Criminal Aggravation, Terrorism*

Abstrak: Penjatuhan pidana tidak selalu memberikan efek jera bagi pelaku. Banyaknya pelaku yang mengulangi lagi kejahatannya merupakan bukti bahwa pidana yang dijatuhkan kepadanya tidak memberikan efek jera. Perlu adanya pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana terlebih mengenai kejahatan serius seperti tindak pidana terorisme. Pemberatan pidana bagi pelaku pengulangan tindak pidana atau residivis dapat dijadikan langkah untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kejahatan yang berulang. Dalam penelitian ini menggunakan kasus Muhammad Basri sebagai contoh kasus pengulangan tindak pidana terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberatan pidana terhadap residivis terorisme.

Kata Kunci: Residivis, Pemberatan Pidana, terorisme

PENDAHULUAN

Menurut Jeffrey M. Bale, Terorisme adalah penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan, diarahkan terhadap korban yang dipilih karena nilai simbolis atau representative mereka, sebagai sarana untuk menanamkan kecemasan, mentransmisikan satu atau lebih pesan,

dengan demikian memanipulasi sikap dan perilaku khalayak sasaran yang lebih luas atau penonton.¹ Terorisme merupakan ancaman yang dapat berasal dari dalam atau luar suatu negara. *Federal Bureau of Investigation* (FBI) membagi terorisme menjadi dua, yaitu terorisme internasional dan terorisme domestik. Terorisme internasional adalah tindakan terorisme yang dilakukan oleh individu dan/atau kelompok yang terinspirasi oleh atau terkait dengan organisasi atau negara teroris asing yang disponsori negara. Sedangkan terorisme domestik adalah tindakan terorisme yang dilakukan oleh individu dan/atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang bersifat politik, agama, sosial, ras atau lingkungan.²

Terorisme merupakan kejahatan serius yang mengancam ideologi, keamanan dan kedaulatan negara. Terorisme menjadi kejahatan yang diperhatikan secara khusus oleh berbagai negara dan organisasi internasional sebagai suatu ancaman yang harus dicegah dan diberantas. Beberapa negara diketahui sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai terorisme dan sudah ada berbagai konvensi internasional mengenai terorisme yang dapat diratifikasi oleh negara-negara di dunia. Pasal 88 KUHP menyebutkan apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan maka dapat dikatakan ada permufakatan jahat. Permufakatan jahat disebutkan dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan pidana yang dijatuhkan bagi orang yang melakukan permufakatan jahat disamakan dengan tindak pidana terorisme yang telah selesai dilakukan.

Untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana terorisme, pencegahan dilakukan dengan terencana melalui upaya kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Perlu adanya landasan hukum yang kuat untuk menjamin perlindungan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme sehingga terjadi perubahan dalam Undang-Undang Terorisme yang salah satunya terkait dengan pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme, baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Salah satu pemberatan pidana yang dapat diberikan kepada terdakwa tindak pidana terorisme adalah residivis atau pengulangan tindak pidana. Pemberatan pidana berupa residivis ini hanya dapat diberikan kepada terdakwa tindak pidana terorisme yang mengulangi kembali kejahatannya dengan memenuhi beberapa persyaratan residivis. Adapun syarat-syarat residivis, antara lain dilakukan oleh orang yang sama, melakukan pengulangan tindak pidana yang sama atau sejenis dengan tindak pidana yang pernah dilakukannya dan sudah dijatuhi hukuman berupa pidana penjara, dan melakukan pengulangan tindak pidana tersebut dalam rentang waktu tertentu.

Dalam putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PT.DKI, terpidana Muhammad Basri melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme yang pada pengadilan tingkat pertama dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) tahun dan dalam tingkat banding, pidana yang dijatuhkan berubah menjadi 15 (lima belas) tahun. halhal yang memberatkan terpidana Muhammad basri adalah “perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme” dan “perbuatan terdakwa dapat meresahkan sendi-sendi perekonomian, ketentuan, dan ketatanegaraan RI”. Padahal, terpidana Muhammad Basri pernah dijatuhi hukuman penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dalam putusan Nomor 1413/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel karena tindak pidana terorisme. Namun, hakim tidak mempertimbangkan pemberatan pidana berupa residivis dalam hal-hal yang memberatkan terpidana.

¹ Jeffrey M. Bale and Gary Ackerman, “Recommendations on the Development of Methodologies and Attributes for Assessing Terrorist Threats of WMD Terrorism,” Center for Nonproliferation Studies, hlm. 6

² *Federal Bureau of Investigation, Terrorism*, fbi.gov, <https://www.fbi.gov/investigate/terrorism>, diakses tanggal 6 Agustus 2023.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pemberatan pidana terhadap terpidana residivis terorisme yang menggunakan putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PT.DKI sebagai dasar penelitian.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif deskriptif. Metode ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum yang bersifat normatif, seperti perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci mengenai pemberatan pidana terhadap terpidana residivis terorisme, dengan mengacu pada konteks hukum yang berlaku di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan putusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dikenal istilah permufakatan jahat. Adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan merupakan permufakatan jahat. Jika dua orang atau lebih telah bersepakat untuk melakukan tindak pidana terorisme maka mereka bersalah karena melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme”.

Residivis secara umum merupakan suatu keadaan yang menunjukkan derajat atau pola berulangnya tindak pidana di suatu masyarakat. Sama atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan tidak relevan dengan pola berulangnya tindak pidana tersebut.³

Karena adanya kecenderungan perubahan kebijakan selama masa berlakunya KUHP baru, permasalahan residivis ini harus dikaji secara eksplisit dari perspektif komparatif. Aturan terkait residivis sampai saat ini masih terdapat dalam peraturan khusus yaitu sebagai dasar pemberatan pidana terhadap tindak pidana tertentu yang termasuk dalam Buku II dan Buku III KUHP. Perumusan kebijakan ini akan dilakukan perubahan, khususnya penambahan pada Buku Peraturan Umum I sebagai pembenaran terhadap pemberatan pidana umum.

Residivis menurut sifatnya terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu residivis umum dan khusus. Residivis umum adalah pengulangan tindak pidana apapun yang dilakukan oleh seseorang yang pernah dijatuhi hukuman penjara. Sedangkan residivis khusus adalah pengulangan tindak pidana yang sama atau sejenis oleh seseorang yang pernah dijatuhi hukuman penjara. Perbedaan antara residivis umum dan residivis khusus hanya terletak pada tindak pidana yang dilakukannya secara berulang apakah sejenis atau tidak.

Dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara, hakim harus memperhatikan nilai dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Penjatuhan pidana dilakukan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Saat menjatuhkan pidana, hakim juga wajib memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana ini dilihat dari sifat baik dan jahat dari terdakwa.

Pada putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PT.DKI, terpidana Muhammad Basri dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme”. Terpidana Muhammad Basri pada pengadilan tingkat pertama dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun yang kemudian berubah pada pengadilan tingkat banding menjadi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. Terpidana Muhammad Basri terlibat dalam kejahatan yang dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT),

³ Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Krimonologi*, (Jakarta: Fajar Interpratma Mandiri, 2013), hlm 141

diantaranya penghadangan, penembakan dan pelemparan dengan bom terhadap aparat Kepolisian, penyanderaan dan pembunuhan masyarakat sipil dengan cara yang sadis.

Sejarah perjalanan hukum terpidana Muhammad Basri menambah kompleksitas kasusnya. Sebelumnya, terpidana ini telah menghadapi tindak pidana serupa yang melibatkan terorisme. Putusan Nomor 1413/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel dan keterangan terpidana dalam persidangan putusan Nomor 755/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr menyiratkan bahwa Muhammad Basri sebelumnya dipidana dan dihukum selama 19 tahun sejak tahun 2007 atas tindak pidana terorisme. Poin menarik dalam kasus ini adalah pelarian terpidana dari lembaga pemasyarakatan dan ketidakselesaian masa hukuman yang seharusnya dijalani.

Pasal yang dijadikan dasar penjeratan terpidana Muhammad Basri dalam kedua putusan tersebut adalah Pasal 15 jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Unsur-unsur yang terdapat dalam kedua pasal tersebut memperkuat dasar hukum yang digunakan dalam pengadilan terhadap terpidana Muhammad Basri. Unsur-unsur dalam kedua pasal tersebut, antara lain:

- a. Unsur “setiap orang”;
- b. Unsur “melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”;
- c. Unsur “dengan sengaja”;
- d. Unsur “menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan”;
- e. Unsur “menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal”; dan
- f. Unsur “dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional”. Unsur penting dalam residivis tindak pidana terorisme adalah pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan secara sadar setelah pelaku tersebut telah menjalani masa pidananya.⁴

Penting untuk dicatat bahwa keberlanjutan tindak pidana terorisme oleh terpidana, terutama setelah menjalani hukuman sebelumnya, membuka ruang untuk refleksi mendalam terkait dengan kebijakan hukum yang ada. Melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan dan tidak menyelesaikan masa hukuman sebelumnya menjadi aspek penting yang memperberat kasus ini. Pengulangan perbuatan yang merugikan masyarakat dan mengancam keamanan nasional harus dihadapi dengan langkah-langkah penegakan hukum yang lebih tegas dan efektif. Kasus Muhammad Basri menjadi cermin bagi kebijakan pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia untuk terus diperbaharui dan diperkuat.

Berdasarkan serangkaian fakta yang telah diuraikan, terpidana Muhammad Basri secara jelas dapat dikategorikan sebagai seorang residivis terorisme. Keterlibatannya dalam dua kasus terorisme terpisah menunjukkan adanya kecenderungan untuk kembali terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum, terutama terkait dengan ancaman serius terhadap keamanan nasional dan nilai-nilai masyarakat.

Meskipun syarat-syarat residivis, seperti yang tercantum dalam hukum, telah terpenuhi, tampaknya dalam pertimbangannya hakim tidak menyinggung secara eksplisit mengenai

⁴ Fione Kartini Hewo, *Pencabutan Hak-Hak tertentu Terhadap Residivis Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018*, *Lex Crimen*, Vol 10(4), 202

pengulangan tindak pidana oleh terpidana Muhammad Basri. Padahal, berdasarkan hukum yang berlaku, pidana terhadap residivis seharusnya dapat ditambah sepertiga untuk memberikan sanksi yang lebih tegas sebagai upaya pencegahan terhadap pengulangan tindak pidana.

Penting untuk dicatat bahwa pertimbangan hakim yang hanya menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme dan dapat meresahkan sendi-sendi perekonomian, ketentuan, dan ketatanegaraan RI, tidak mencakup aspek ketidakpenyesalan terpidana dan kegagalan dalam menjalani pidana sebelumnya. Melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan seharusnya menjadi pertimbangan serius dalam penentuan hukuman, karena menunjukkan sikap yang tidak patuh terhadap aturan hukum dan ketidakmampuan terpidana untuk belajar dari kesalahannya.

Dalam konteks hukum Indonesia, terdapat kekosongan dalam peraturan terkait definisi atau kategori pidana yang dijatuhkan kepada residivis terorisme. Hal ini menimbulkan tantangan dalam memberlakukan sanksi yang sesuai dan memadai terhadap pelaku tindak pidana berulang.

Namun, di tengah ketidakjelasan hukum tersebut, penting untuk mempertimbangkan bahwa kejahatan terorisme di Indonesia bukan sekadar kejahatan biasa. Kejahatan ini membahayakan nilai-nilai kemanusiaan, kedaulatan negara, dan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dalam banyak kasus, pelaku terorisme kembali ke perilaku sebelumnya dan terlibat dalam kejahatan yang sama. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus terhadap penanganan kasus residivis terorisme.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan terhadap residivis terorisme, perubahan kebijakan hukum mungkin diperlukan. Pengembangan sanksi yang lebih tegas, termasuk peningkatan hukuman, dapat menjadi pertimbangan yang perlu dieksplorasi dalam menghadapi tantangan serius ini.

Pada akhirnya, penanggulangan terorisme bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan kolaborasi antara lembaga pemerintah dan swasta. Program deradikalisasi yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merupakan langkah yang positif untuk mencegah dan mengatasi radikalisasi. Pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dengan memanfaatkan strategi pendekatan sistem peradilan pidana, menjadi strategi yang perlu dipertimbangkan untuk menghentikan faktor penyebab terorisme.

Sementara itu, penting untuk tidak mengabaikan tuntutan kepentingan internasional yang juga hadir dalam pengembangan hukuman bagi teroris. Kejahatan terorisme tidak hanya ilegal secara hukum, tetapi juga melanggar hukum dalam arti sosiologis karena dapat membahayakan keamanan internasional. Dalam pandangan ini, langkah-langkah perbaikan dan penguatan hukuman menjadi imperatif untuk menjaga kestabilan dan keamanan, sekaligus menegakkan nilai-nilai hukum dan kemanusiaan.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, kasus terpidana Muhammad Basri memunculkan kompleksitas dalam menangani residivis terorisme di Indonesia. Meskipun terdapat ketentuan hukum yang memungkinkan penambahan pidana bagi residivis, pertimbangan hakim dalam kasus ini tidak secara eksplisit menyinggung pengulangan tindak pidana oleh terpidana. Kekosongan dalam definisi atau kategori pidana bagi residivis terorisme di hukum Indonesia menunjukkan adanya tantangan dalam memberlakukan sanksi yang sesuai terhadap pelaku tindak pidana berulang.

Keberlanjutan terpidana dalam terorisme, seperti yang ditunjukkan oleh Muhammad Basri, menyoroti urgensi untuk mengembangkan kebijakan hukum yang lebih tegas dan efektif untuk mengatasi ancaman terorisme. Program deradikalisasi yang diamanatkan oleh undang-undang menjadi langkah positif dalam mencegah dan mengatasi radikalisasi. Kolaborasi

antara lembaga pemerintah dan swasta, terutama melalui pembinaan di lembaga pemasyarakatan, menjadi strategi penting untuk menghentikan faktor penyebab terorisme.

Tuntutan kepentingan internasional juga harus menjadi pertimbangan dalam pengembangan hukuman bagi teroris, mengingat terorisme tidak hanya ilegal secara hukum, tetapi juga melanggar hukum dalam arti sosiologis dengan potensi membahayakan keamanan internasional. Dalam menghadapi tantangan ini, perlu adanya perubahan kebijakan dan peningkatan kerjasama lintas sektoral untuk memastikan efektivitas penanganan kasus residivis terorisme.

Kesimpulannya, upaya bersama dari pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat diperlukan untuk menjaga kestabilan dan keamanan, sambil menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum. Dengan mendukung program deradikalisasi, memperkuat regulasi hukum, dan melibatkan aktif partisipasi semua pihak, Indonesia dapat lebih efektif mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penanganan kasus residivis terorisme.

Saran

Oleh karena itu, sebagai saran, perlu adanya evaluasi mendalam terkait ketentuan hukum yang berkaitan dengan residivis terorisme di Indonesia. Revisi atau penambahan aturan yang lebih eksplisit dapat memperkuat penegakan hukum dan memberikan dasar yang kokoh bagi hakim dalam menentukan pidana bagi pelaku tindak pidana terorisme yang berulang.

Selain itu, penting untuk memperkuat peran lembaga penegak hukum dan keamanan dalam mengawasi dan memantau aktivitas bekas narapidana terorisme setelah mereka menjalani pidana. Upaya ini dapat mencakup pemantauan ketat, pemahaman yang lebih mendalam terhadap faktor pendorong radikalisisasi, dan peningkatan kegiatan deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan.

Diperlukan koordinasi yang lebih erat antara instansi pemerintah, termasuk kepolisian, penjara, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), untuk meningkatkan efektivitas program deradikalisasi dan pemantauan terhadap bekas narapidana terorisme. Perlunya peningkatan kapasitas dan pemahaman hakim terkait dengan ancaman terorisme serta dampak yang dihasilkan oleh tindakan residivis terorisme. Pelatihan dan pendidikan kontinu dapat membantu hakim membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam menangani kasus-kasus terkait terorisme. Kesadaran masyarakat tentang bahaya terorisme dan upaya pencegahan residivis juga perlu ditingkatkan. Kampanye publik, seminar, dan program edukasi dapat menjadi langkah-langkah strategis untuk melibatkan masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan dan memberikan informasi yang akurat tentang konsekuensi dari tindakan terorisme berulang. Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan Indonesia dapat lebih efektif dalam menangani dan mencegah residivis terorisme, menjaga keamanan nasional, serta melindungi nilai-nilai kemanusiaan dan hukum.

REFERENSI

- Hairi, Prianter Jaya. (2018). Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia. *NEGARA HUKUM*, 9(2).
- Hewo, Fione Kartini., Pongoh, Jolly Ken., Worang, Eske N. (2021). Pencabutan Hak-hak Tertentu Terhadap Residivis Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. *Lex Crimen*, 10(4), 54-64.
- Ismed, Mohamad. (2021). Deradikalisasi Penanganan Terorisme Secara Terintegrasi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 15(2), 59-64.
- Kamaludin, Iip. (2020). Efektivitas Pembinaan Narapidana Terorisme dalam Upata Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan. *Al' Adl: Jurnal Hukum*, 12(2), 373- 400.

- Kurniawan, Andi & Zuhair, Adnan. (2023). Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Narapidana Terorisme. *Jurnal Gema Keadilan*, 10(1).
- Perdana, Cipi. (2016). Rekonstruksi Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Jurnal Hukum: IUS QUIA IUSTUM*, 4(23), 672-700.
- Prasetya, Ardi Putra. (2022, Desember 12). Bagaimana Agar Residivis Kasus Terorisme Tidak Lagi Melakukan Aksi Teror Setelah Bebas dari Penjara? *Theconversation.com*. <https://theconversation.com/bagaimana-agar-residivis-kasus-terorisme-tidak-lagi-melakukan-aksi-teror-setelah-bebas-dari-penjara-196214>. Diakses pada 28 Desember 2023.
- Yuliyanto., Michael, Donny., Utami, Penny Naluria. (2021). Deradikalisasi Narapidana Teroris Melalui Individual Treatment. *JURNAL HAM*, 12(2), 193-208.